

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Bli

Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 saya Ni Ketut Widiasih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Ni Kadek Dwi Anjani**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , ,  
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah  
Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 11 Februari 2025 antara:

I Made Galung Kartika Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Kadek Dwi Anjani Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh tergugat dan atau Para Pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang Putusan ;

Demikian pengumuman pemberitahuan ini saya buat dan sebenarnya dengan ditanda tangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Bangli



Jurusita

*Widiasih*

Ni Ketut Widiasih, S.H.